



BerAKHLAK  bangga melayani bangsa

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029



PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB

Jalan. Jenderal Ahmad Yani No.17A, Ps. I Muara Enim, Kecamatan Muara Enim,
Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan Kode Pos 31311, Telp/ Fax.(0734) 421194
www.pn-muaraenim.go.id, pengadilannegerimuaraenim@gmail.com





KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB

Nomor : 1876 /KPN.W6-U6/RA1.3/X/2025

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
TAHUN 2025-2029**

- Menimbang** :
1. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur bahwa setiap Kementerian/Lembaga menetapkan Rencana Strategik Kementerian/ Lembaga yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
 2. Bahwa berdasarkan Peraturan Presides Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud poin 1 dan poin 2 di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim tentang. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2020-2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2025;.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TENTANG RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TAHUN 2025-2029.**

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2025-2029, yang Berisi ;

Bab I Pendahuluan

Bab II Visi, Misi Dan Tujuan Pengadilan

Bab III Arah Kebijakan, Strategis, Kerangka Kebijakan Dan Kewenangan Manajerial Internal

Bab IV Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Bab V Penutup

KEDUA

- : Rencana Strategis Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam dictum Kesatu menjadi dokumen perencanaan strategis Jangka menengah Pengadilan Negeri Muara Enim untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan 2029.

KETIGA

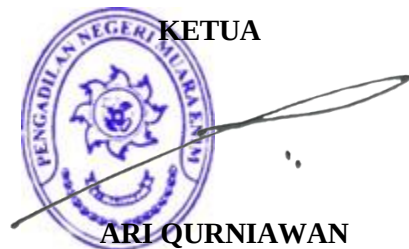
- : Rencana Strategis Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam dictum digunakan sebagai :
 1. Acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pengadilan Negeri Muara Enim periode 5 (Lima) tahun terhitung mulai tahun 2020-2025;
 2. Acuan dalam penyusunan Rencana Strategis satuan kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Muara Enim periode 5 (Lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029;
 3. Acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Pengadilan Negeri Muara Enim Periode 5 (Lima) Tahun Mulai Tahun 2025 s.d Tahun 2029

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Reputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Enim

Pada tanggal : 24 Oktober 2025

KETUA

ARI QURNIAWAN

KATA PENGANTAR

P *ROPESIONAL*
A *KUNTABLE*
S *ISTEMIK*
T *RANSPARAN*
I *NOVATIF*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Muara Enim 2025-2029.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan Rencana Strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pengadilan Negeri Muara Enim adalah salah satu Satuan Kerja di bawah Instansi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya diperlukan perencanaan strategis agar terwujud peradilan yang bersih, transparan dan akuntabel dalam kerjanya. Untuk itulah penyusunan rencana strategis dalam kurun waktu tahun 2025-2029 ini di buat.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim

Muara Enim, 24 Oktober 2025
KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM



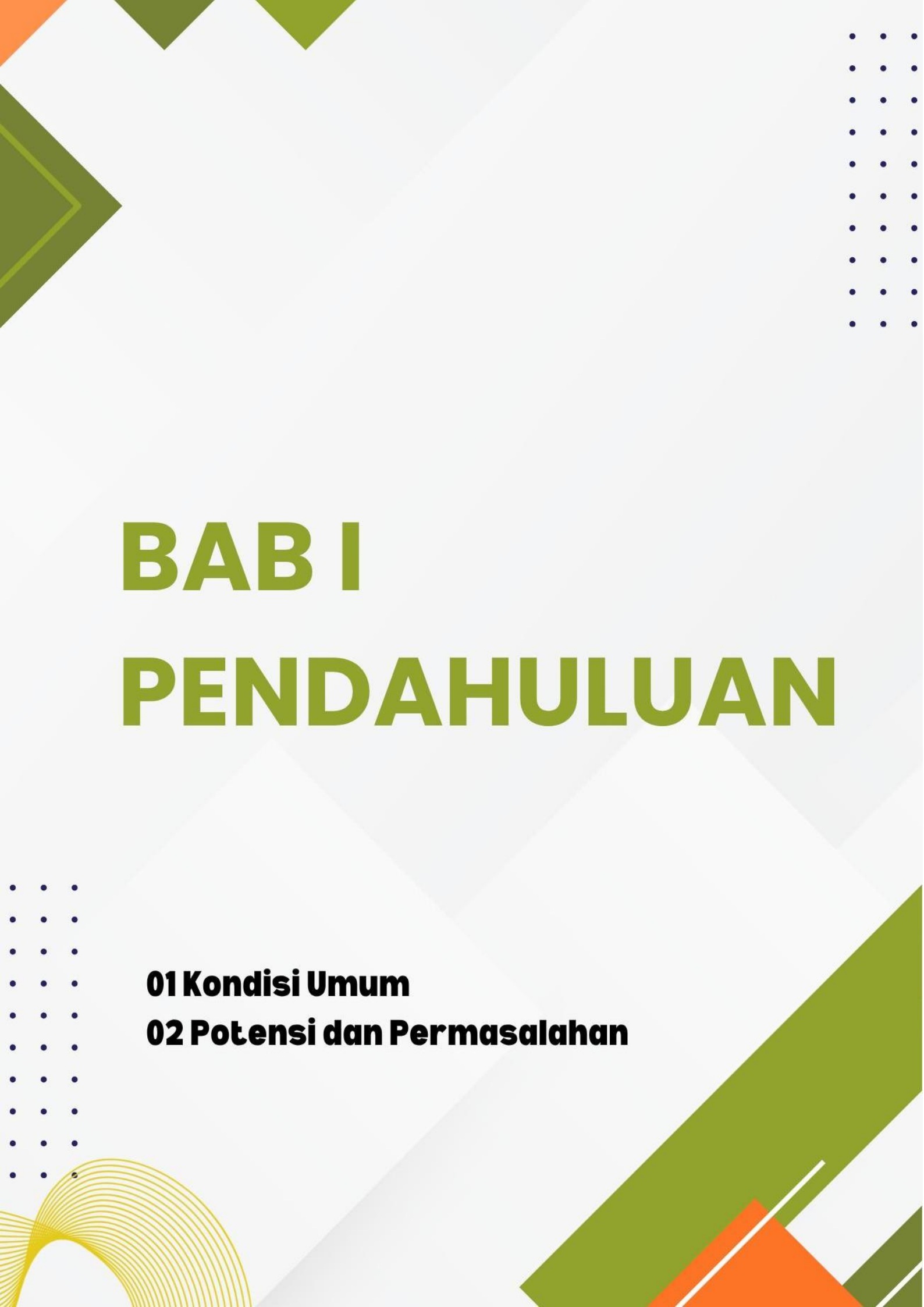
ARI QURNIAWAN, SH, MH
NIP. 19790711 200212 1003

DAFTAR ISI

	<u>Hal</u>
KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI	5
BAB I PENDAHULUAN	6
01 Kondisi Umum	6
02 Potensi dan Permasalahan	18
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	31
01 Visi dan Misi	31
02 Tujuan	35
03 Sasaran Strategis	36
04 Program dan Kegiatan	42
05 Identifikasi Resiko	45
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA KEBIJAKAN DAN KEWENANGAN MANAJERIAL INTERNAL	47
01 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	47
02 Arah Kebijakan dan Mahkamah Agung	49
03 Arah Kebijakan Strategi Pengadilan	51
04 Kerangka Kebijakan	53
05 Kewenangan Manajerial Intenal	61
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	72
01 Target Kinerja	72
02 Kerangka Pendanaan	75
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	78

Lampiran

- 01 Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan Pengadilan



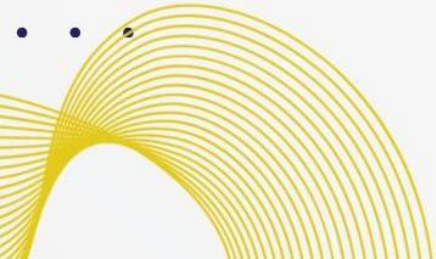
BAB I

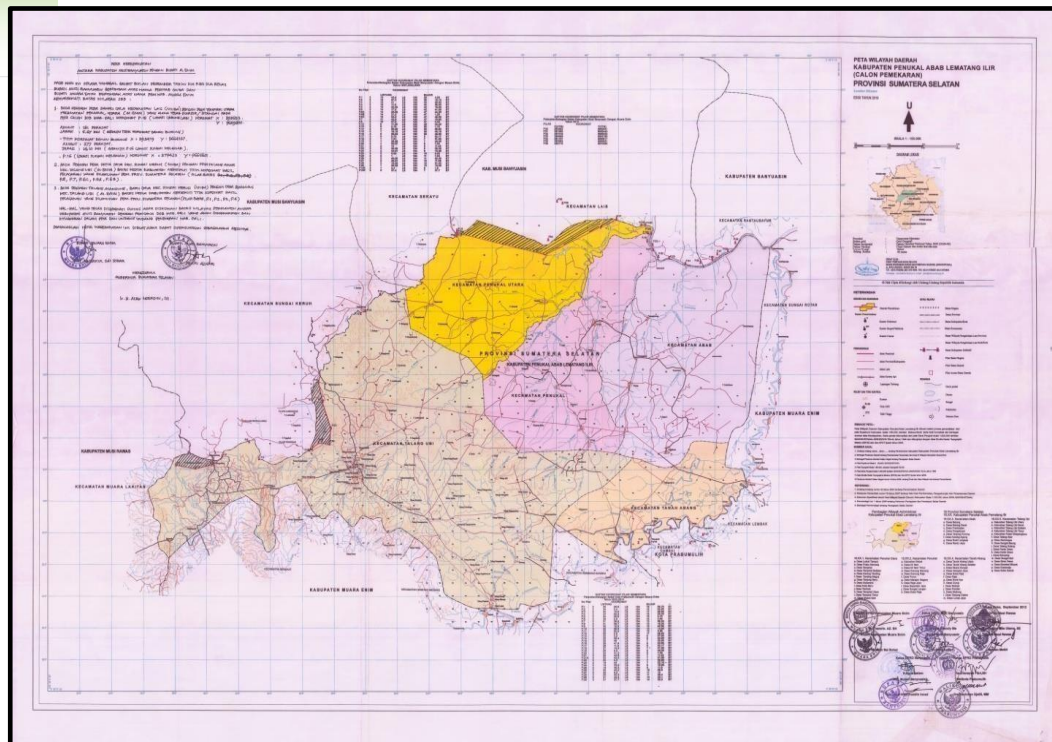
PENDAHULUAN



01 Kondisi Umum

02 Potensi dan Permasalahan





Sebelum tahun 2004, Pengadilan Negeri Muara Enim berada dibawah Departemen Hukum dan HAM dan baru sejak diundangkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum maka seluruh Peradilan yang berada di seluruh Indonesia berada satu atap di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pada tanggal 4 Juli 2022 Pengadilan Negeri Muara Enim resmi naik kelas, dari Type/ Kelas II menjadi Type/Kelas IB sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 771/SEK/SK/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 tentang pemberlakuan peningkatan kelas Pengadilan Negeri Muara Enim dari Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas II menjadi Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB. Pada tanggal 21 Juli 2022 Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Dr. Moh. Eka kartika EM, SH.,M.Hum meresmikan kenaikan type/kelas Pengadilan Negeri Muara Enim.

TUGAS POKOK

Pengadilan Negeri Muara Enim sebagai salah satu Badan Peradilan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya di bidang hukum, perdata dan pidana (pasal 2 Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 2 tahun 1986 tentang peradilan Umum).

FUNGSI

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Muara Enim antara lain:

1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial dan teknis non yudisial.
3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Pejabat struktural, fungsional dan staf-staf agar pelaksanaan kegiatan administrasi perkara maupun administrasi umum dilaksanakan dengan sebaik mungkin.
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan).
6. Fungsi Lainnya : Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

1. Capaian Indikator Kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim

Pengadilan Negeri Muara Enim telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam melaksanakan kewenangan di bidang penanganan perkara.

IKU ini sejalan dengan IKU yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pertama : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Kedua : Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

Ketiga : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Keempat : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dari empat Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut, ditentukan target dan capaian yang diperoleh.

PENCAPAIAN KINERJA MASING-MASING SASARAN TAHUN 2024 :

SASARAN STRATEGIS I :

TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		Th. 2024	Th. 2024	Th. 2024
a.	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu :	95%	97,27 %	102,39 %
b.	Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu :	100 %	100 %	100 %
c..	Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif :	100 %	46,67 %	46,67 %
d.	Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	90 %	95,35 %	105,94 %
e.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95 %	99,37 %	104,06 %
f.	Persentase Perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	100 %	NA	NA

g.	Index Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90	99,45	110,50
----	--	----	-------	--------

SASARAN STRATEGIS II :

PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESIAN PERKARA

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		Th. 2024	Th. 2024	Th. 2024
a.	Persentase Salinan putusan perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %
c. b.	Persentase Salinan putusan pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %
c.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2 %	0 %	0 %

SASARAN STRATEGIS III :

MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGIRKAN

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Th. 2024	Th. 2024	Th. 2024
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %

SASARAN STRATEGIS IV :
MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Th. 2024	Th. 2024	Th. 2024
Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	30%	NA	NA

- c.** Pelaksanaan Indikator Kinerja Utama dalam Penanganan Perkara pada Pengadilan Negeri Muara Enim, tidak terlepas dari kebijakan berikut :
- a. Upaya sistematis peningkatan metode minutes, menggunakan template elektronik untuk mempercepat proses monitoring dan evaluasi.
 - b. Tertib dalam pengisian Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
 - c. Melaksanakan perintah Mahkamah Agung yang tertuang dalam SEMA Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan di Pengadilan Tingkat Banding.
 - d. Evaluasi penyelesaian perkara yang dilaksanakan dalam setiap rapat ulanan.

2. Capaian Rencana Strategis

Adapun capaian Rencana Strategis Pengadilan Negeri Muara Enim sepanjang tahun 2020-2025 adalah sebagai berikut :

a. Penyelesaian Perkara

Pengadilan Negeri Muara Enim memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama. Pengadilan Negeri Muara Enim memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum ditengah tengah masyarakat, keberlangsungan suatu negara akan sangat bergantung dari ada atau tidaknya kepastian hukum. Penyelesaian perkara dari tahun 2020-2024 sebagai berikut :



b. Pos bantuan hukum

Posbakum Pengadilan memberikan manfaat yang besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara. Pemberian pos bantuan hukum ini mengalami dinamika peningkatan dan penurunan jumlah layanan dari tahun ke tahun. Berikut ini adalah data pemberian layanan Posbakum Pengadilan Negeri Muara Enim.

Tahun	Jumlah pencari keadilan Gol tertentu yang mendaftar pada posbakum	Jumlah pencari keadilan gol. Tertentu yang terlayani pada posbakum
2016	38 orang	38 orang
2017	133 orang	133 orang
2018	147 orang	147 orang
2019	180 orang	180 orang
2020	20 orang	20 orang
2021	19 orang	19 orang
2022	21 orang	21 orang
2023	40 orang	40 orang
2024	89 orang	89 orang

E-court

c

Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi pengadilan elektronik (*e-Court*) pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 di Balikpapan. Aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan MA No. 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik tertanggal 29 Maret 2018 dan resmi diundangkan pada 4 April 2018.

E-court mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Jumlah perkara yang mendaftar dengan menggunakan aplikasi e-court selama tahun 2018-2024 :

TAHUN	GUGATAN	GUGATAN SEDERHANA	PERMOHONAN
2018	2	0	0
2019	24	0	24
2020	33	28	64
2021	32	111	16
2022	32	50	45

2023	34	26	49
2024	30	133	35

d. **AMPUH (SERTIFIKASI MUTU PENGADILAN UNGGUL DAN TANGGUH)**

Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) merupakan program lanjutan dari Akreditasi Penjaminan Mutu yang sudah berjalan sejak tahun 2014. AMPUH merupakan salah satu bentuk pembinaan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang memiliki tujuan untuk mendorong peningkatan kompetensi dan integritas tenaga teknis, tertib administrasi perkara, dan manajemen pelayanan di Lingkungan Peradilan Umum. Ruang lingkup program sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH) meliputi seluruh penerapan tugas fungsi, kinerja dan pelaksanaan layanan di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Kegiatan asesmen sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH) meliputi 3 (tiga) kegiatan asesmen secara menyeluruh sebagai berikut :

1. Asesmen Elektronik Pelayanan PTSP satuan kerja melalui monitoring CCTV pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Pengamatan oleh Asesor :
 - 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun), Inisiatif dan keramahan petugas PTSP
 - Disiplin (seragam sesuai dengan ketentuan, menggunakan name tag, kehadiran sesuai absensi dan bekerja di tempat masing-masing sesuai tugas)
 - Pelaksanaan survei (SKM, SPKP dan SPAK) yaitu kesesuaian jumlah pengunjung dengan jumlah responden, penggunaan Si Super dan tindak lanjut tiga unsur terendah)
 - Pelaksanaan monitoring Hakim Pengawas PTSP
 - Penataan ruang PTSP (kenyamanan dan kesesuaian kelengkapan).

2. Asesmen Administrasi Perkara Pengadilan secara elektronik (Evaluasi Implementasi SIPP) oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
3. Asesmen sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH) dalam bentuk kegiatan asesmen ke Pengadilan (dengan menggunakan lembar asesmen yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum).

Pada tahun 2024, pelaksanaan assessment AMPUH pada Pengadilan Negeri Muara Enim, telah dilaksanakan pada tanggal 13-14 Juni 2024. Predikat Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul Dan tangguh (AMPUH) pada tahun 2024 dengan Nilai : 798,57, Predikat : UTAMA.

Zona integritas dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

Penganugerahan penghargaan Zona Integritas dengan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) diberikan kepada Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 10 Desember 2019 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) di Jakarta.



f. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Tujuan dari PTSP ini adalah mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Serta memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari 4 (empat) layanan : layanan umum dan keuangan, pidana, perdata, dan hukum. Selain itu pada PTSP juga terdapat layanan meja informasi dan pengaduan, serta layanan pojok e-court.

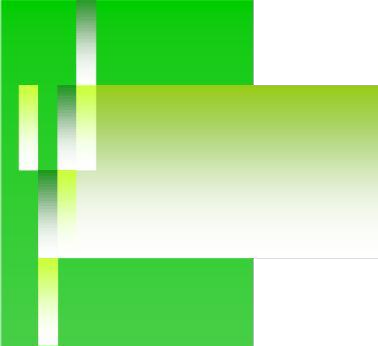
PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) telah diresmikan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Dr. H. Heri Swantoro, SH, MH melalui teleconference pada acara “Peresmian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri wilayah Hukum se Sumatera Selatan di Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 22 Mei 2018.

Selama tahun 2018-2024 Pengadilan Negeri Muara Enim melengkapi sarana prasarana di PTSP dengan mesin antrian, mesin EDC, survey kepuasan secara elektronik (e-SWIM), televisi informasi, kursi roda dan tongkat untuk penyandang difabel, kotak saran pengaduan, jalur khusus difabel, papan dan banner informasi, desk info.

Implementasi Keterbukaan Informasi

- **Publikasi putusan**

Publikasi putusan secara *online* memiliki arti yang amat penting dalam proses transparansi peradilan. Melalui publikasi putusan ini masyarakat dapat dengan mudah mengakses produk pengadilan di manapun dan kapanpun. Publikasi putusan juga dapat memacu peningkatan kualitas putusan hakim karena setiap orang dapat menilai kualitas putusan pengadilan. Hakim akan terpacu untuk membuat putusan yang lebih berkualitas karena mahkota hakim terletak pada putusannya. Tradisi



mempublikasikan putusan ini sudah dijalankan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dari tahun ke tahun. Putusan-putusan itu diunggah ke portal <http://putusan.mahkamahagung.go.id>.

- **Informasi Perkara**

Masyarakat dapat mengakses perkembangan proses perkara mereka di pengadilan di setiap tingkatan secara online. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung transparansi penyelesaian perkara sudah dijalankan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya sejak beberapa tahun lalu. Hal ini dilakukan untuk mempermudah para pencari keadilan dalam mengakses informasi perkara mereka. Akses informasi perkara dapat ditelusuri melalui portal Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di www.sipp.pn-muaraenim.go.id/

- **Pelayanan Informasi melalui website**

Pelayanan informasi pengadilan selain diberikan melalui fasilitas Meja Informasi, juga disediakan melalui media elektronik yakni website resmi pengadilan. Seluruh pengadilan di Indonesia sudah memiliki website resmi.

Website pengadilan menampilkan informasi seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan. Website resmi Pengadilan Negeri Muara Enim adalah www.pn-muaraenim.go.id.

1.2. ANALISIS SWOT

1.2.1 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam rangka melaksanakan fungsi penyelesaian perkara, fungsi pengawasan, Pengadilan Negeri Muara Enim melalui Cetak Biru mahkamah Agung 2010- 2035 dan Rencana Strategis 2025-2029 sedang dan akan terus melakukan berbagai langkah kebijakan strategis guna mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi. Pelaksanaan kebijakan tersebut seperti telah disebutkan sebelumnya telah memberikan banyak capaian dan kemajuan, namun, disamping berbagai kemajuan yang telah dicapai Pengadilan Negeri Muara Enim masih dihadapkan pada beberapa kondisi obyektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja peradilan. Untuk mempermudah identifikasi masalah, dilakukan pemetaan berdasarkan fungsi yang dimandatkan kepada Pengadilan Negeri Muara Enim yaitu :

A. Kekuatan (Strength)

1. Pengadilan Negeri Didirikan Berdasarkan Undang Undang

Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi Sesuai dengan pasal 24 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia ayat (2) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Kedudukan Mahkamah Agung semakin kuat dengan lahirnya Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Era baru Mahkamah Agung ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang tersebut memberi batas waktu lima tahun untuk pengalihannya sebagaimana tertuang dalam Pasal II ayat yang berbunyi: Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dilaksanakan secara bertahap paling lama 5 tahun sejak Undang-Undang ini berlaku. Kemudian dikenal dengan konsep Satu Atap dijabarkan dalam

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

2. Adanya Standar Operasional Prosedur

Pengadilan Negeri Muara Enim dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus terukur dan memenuhi standar pelayanan minimal peradilan, guna mendukung hal tersebut maka perlu dibuat pedoman tata cara penyusunan Standar Operasional Prosedur.

Dengan lahirnya Surat Keputusan Sekretaris MA-RI No. 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya dan Peraturan No. 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, Pengadilan Negeri Muara Enim dalam menjalankan tugasnya menjadi semakin terukur.

3. Adanya tunjangan kinerja pegawai

Kesejahteraan merupakan salah satu komponen penting dalam meningkatkan kinerja dan produktifitas pegawai dalam melaksanakan layanan peradilan. Sejak tahun 2008 Mahkamah Agung telah ditetapkan pemerintah sebagai salah satu lembaga yang dijadikan sebagai pilot proyek dalam penetapan tunjangan kinerja. Penetapan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008 tentang tunjangan khusus kinerja hakim dan pegawai negeri dilingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya. Dengan adanya Peraturan Presiden tersebut pegawai negeri sipil di Pengadilan Negeri Muara Enim selain mendapat gaji dan tunjangan jabatan juga diberikan tunjangan kinerja yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

Tunjangan kinerja tersebut telah dilakukan penyesuaian dengan berdasarkan pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 177/KMA/SK/XII/2015 tentang

Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 128/KMA/SK/VIII/2015 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

Dengan adanya tunjangan kinerja ini menjadikan produktifitas kinerja, disiplin dan integritas aparatur Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan meningkat sangat signifikan. Hal ini menjadi kekuatan Pengadilan Negeri Muara Enim dalam menjaga kemandirian pelaksanaan tugas dan fungsi serta mewujudkan harapan masyarakat akan hadirnya kepastian hukum yang berkeadilan.

4. Sistem Pengawasan Internal sudah Baik

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi. Dimana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Pengawasan merupakan komponen penting untuk kinerja aparatur Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, dengan pengawasan yang baik akan menghasilkan kinerja yang optimal.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, Mahkamah Agung telah membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui kebijakan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No: 151A/KMA/SK/IX/2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Mahkamah Agung dengan membentuk Satgas SPIP pada Pengadilan Negeri Muara Enim. Pertahanan lapis pertama dilakukan melalui survey pelayanan publik untuk mengevaluasi secara berkala atas standar operasional prosedur yang telah dilaksanakan di lingkungan peradilan untuk diperoleh saran perbaikan dalam peningkatan kualitas pelayanan pada pencari keadilan.

Adapun pertahanan lapis kedua dilakukan melalui serangkaian kegiatan sosialisasi, rapat kerja, workshop dan pelatihan yang diselenggarakan Badan Pengawasan, Pusdiklat Mahkamah Agung, para Direktorat Jenderal Badan Peradilan, Pengadilan Tingkat Banding.

Pertahanan lapis ketiga dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi, Aparatur Pengawas Internal, baik hakim tinggi pengawas, auditor, auditor kepegawaian dan seluruh aparatur pengawasan yang diselenggarakan

oleh Mahkamah Agung, Pusdiklatwas BPKP, BKN

Satgas SPIP bertugas membantu efektifitas manajemen yang bertugas memantau pelaksanaan pengendalian intern pada waktu-waktu yang ditentukan dan membantu Badan Pengawasan sebagai APIP yang bertugas untuk melakukan pengawasan pemantauan dan pengendalian di Pengadilan Negeri Muara Enim, termasuk melakukan pemantauan atas kualitas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pengawas, sehingga terwujud pelaporan yang handal, kegiatan yang efektif dan efisien, taat pada peraturan serta iklim yang kondusif untuk mencegah korupsi atau *clean government*, memperkuat akuntabilitas yang akhirnya menciptakan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) serta menunjang keberhasilan penerapan reformasi birokrasi di lingkungan Pengadilan Negeri Muara Enim.

5. Sudah menerapkan Zona Integritas

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Mahkamah Agung yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government* menuju aparatur Mahkamah Agung yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima peradilan serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Dalam implementasinya, terdapat kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktik KKN, diskriminasi dan lemahnya pengawasan. Guna menghilangkan perilaku penyimpangan anggota tersebut telah dilakukan langkah-langkah strategis melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Seiring dengan kebijakan pemerintah dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, Pengadilan Negeri Muara Enim telah berhasil mendapatkan anugerah sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada tanggal 10 Desember 2018.

6. Adanya optimalisasi penggunaan TI

Teknologi Informasi merupakan elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di era keterbukaan informasi yang menjunjung tinggi azas transparansi dan keterbukaan dalam segala lini menjadikan teknologi informasi tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Agung dalam pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Kecepatan proses pelayanan peradilan menjadi tuntutan utama dari masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan kepastian hukum. Kebijakan pemerintah akan adanya *e-government* mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan, seperti menggunakan intranet dan internet yang mendorong birokrasi tata kerja menjadi semakin sederhana dan cepat.

Pengadilan Negeri Muara Enim melaksanakan perintah Mahkamah Agung RI dalam menetapkan kebijakan penerapan teknologi informasi dalam proses bisnis baik dalam bidang teknis yustisial maupun administrasi yustisial. Tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan diharuskan menggunakan teknologi informasi, termasuk di dalamnya layanan peradilan berbasis elektronik.

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya maka segala aspek pelaksanaan tugas harus didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi.

B. Kelemahan (Weakness)

1. Struktur organisasi Pengadilan Negeri Muara Enim

Penegakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat memiliki arti penting dalam salah satu upaya membangun peradaban bangsa yang tinggi dan bermartabat. Tidak akan maju peradaban dari suatu bangsa apabila tidak didasarkan atas perikehidupan berkeadilan.

Untuk struktur Pengadilan Negeri Muara Enim telah dilakukan evaluasi serta kajian terkait kesesuaian dan ketepatan fungsi, serta melakukan analisa beban kinerja. Adanya ketidakseimbangan beban kerja antar lini dan kekurangan pegawai menyebabkan beberapa pegawai merangkap pekerjaan atau jabatan.

2. Belum efektifnya pelaksanaan SOP

Dalam mewujudkan visi dan misi Pengadilan Negeri Muara Enim harus mempunyai tata kerja yang ideal, langkah-langkah atau tahapan dalam mencapai tujuan lembaga ini sehingga dapat mewujudkan visi misi tersebut secara efektif dan efisien. Dalam rangka mengoptimalkan kinerja aparatur Pengadilan Negeri Muara Enim, maka penilaian kinerja harus dilandasi dengan prinsip objektivitas dan kriteria penilaian yang terukur.

Pelaksanaan kinerja harus di landasi dengan tugas pokok dan fungsi utama Pengadilan Negeri Muara Enim sebagai lembaga yudikatif, penyelesaian perkara menjadi tugas utama dijadikan sebagai kinerja utama Pengadilan Negeri Muara Enim. Aparatur peradilan dalam menjalani tugas dan fungsi harus dibuat kaidah-kaidah yang dituangkan dalam standar operasi prosedur, seiring dengan tuntutan masyarakat akan hadirnya kepastian hukum maka aparatur peradilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus mengikuti norma-norma yang ada dalam standar operasi prosedur. Namun dalam pelaksanaan norma yang tertuang dalam standar operasi prosedur tersebut belum sepenuhnya dapat memenuhi tuntutan masyarakat dikarenakan pelayanan peradilan belum sepenuhnya sesuai dengan standar operasi prosedur yang ada namun juga dikarenakan standar operasi prosedur yang ada perlu dilakukan evaluasi karena kurang sesuai lagi dengan situasi dan kondisi masyarakat pencari keadilan.

3. Terbatasnya SDM pada Pengadilan Negeri Muara Enim

Jumlah sumber daya aparatur Pengadilan Negeri Muara Enim apabila dibandingkan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan dan beban kerja yang ada maka kurang mencukupi, sehingga dengan terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur, menjadi tantangan tersendiri bagi Pengadilan Negeri Muara Enim didalam melaksanakan tugas. Solusi untuk mengoptimalkan kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim maka harus ada penambahan jumlah sumber daya aparatur sesuai dengan analisis beban kerja.

4. Terbatasnya sarana pendukung TI dan SDM yang kompeten di bidang

TI

Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat pencari keadilan atas layanan pengadilan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi menjadi komponen utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan. Sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya, maka pemenuhan sarana dan prasarana kinerja berbasis teknologi informasi harus terpenuhi.

Sarana dan prasarana teknologi informasi Pengadilan Negeri Muara Enim masih terbatas, masih diperlukan alat-alat teknologi informasi lainnya selain komputer dan laptop untuk menunjang kinerja.

Kendala sarana dan prasarana ini berkisar pada pemenuhan antara lain :

- Pusat layanan Terpadu Satu Pintu atau dikenal dengan istilah PTSP. Dengan diterapkannya layanan terpadu satu pintu ini diharapkan memudahkan bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan
- Pengadilan Negeri Muara Enim masih gedung lama belum sesuai standard Prototype dari Mahkamah Agung RI.
- Sarana dan prasarana teknologi informasi ruang sidang anak yang belum sesuai standar.
- Terbatasnya sarana kerja pengadilan, sehingga banyak aparatur Pengadilan Negeri Muara Enim yang menggunakan sarana kerja teknologi informasi pribadi.
- Belum terpenuhinya sarana dan prasarana teknologi informasi bagi penyandang difabel.

Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, tentunya membutuhkan Sumber Daya Manusia yang kompeten di bidang Teknologi Informasi. Tidak adanya SDM yang ahli pada bidang TI, menjadi salah satu kendala untuk berkreatifitas menciptakan aplikasi-aplikasi yang menunjang tugas pokok fungsi pengadilan

C. Peluang (Opportunities)

1. Adanya inovasi yang dikembangkan di Pengadilan Negeri Muara Enim

Inovasi merupakan suatu langkah untuk lebih mempermudah dan meringkas prosedur kerja. Inovasi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Muara Enim dan saat ini masih digunakan antara lain :

- Aplikasi ADIT (Aplikasi Display TV)
- Aplikasi e-SANJUNG (elektronik Sistem Antrian Pengunjung)
- Buku Tamu Elektronik PN Muara Enim
- Aplikasi E-kepegawaian
- ASMUNI (Asisten Virtual PN Muara Enim)
- Aplikasi SERASI (Sistem Informasi Terintegrasi)

2. Evaluasi SOP

Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya, maka Pengadilan Negeri Muara Enim agar selalu melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur secara berkala agar senantiasa sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

Evaluasi Standar Operasional Prosedur mutlak harus dilakukan mengingat transparansi informasi dan semakin kritisnya masyarakat pemerhati kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim.

3. Tingkat Kedisiplinan Pegawai sangat Baik

Dengan telah diterapkannya tunjangan kinerja pada Pengadilan Negeri Muara Enim, tingkat kedisiplinan telah dicapai dengan baik, hal ini didukung oleh regulasi yang telah ada pada Mahkamah Agung RI, sebagai berikut :

- a. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 071/KMA/SK/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Lainnya
- b. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 035/SK/IX/2008 tanggal 1 September 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua

Mahkamah Agung RI No. 071/KMA/SK/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Lainnya

- c. Keputusan Mahkamah Agung RI No. 008-A/SEK/SK/II/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI, Sekretaris Mahkamah Agung RI telah menyelesaikan Penyusunan Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.

5. Adanya komitmen pimpinan terkait Zona Integritas

Berawal dari komitmen pimpinan untuk menciptakan sistem peradilan yang bersih, maka Pengadilan Negeri Muara Enim telah melakukan penancangan Zona Integritas pada tanggal 14 Februari 2019. Demi kelancaran dan keberhasilan Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Muara Enim maka diterbitkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 207/KPN.W6-U6/SK/PW1.1.1/II/2025 tentang Perubahan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Muara Enim.

6. Adanya tata kelola pelaksanaan TI

Seiring dengan komitmen Pengadilan Negeri Muara Enim dalam menyongsong Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi dan seiring dengan kemajuan zaman, maka Pengadilan Negeri Muara Enim melakukan transformasi layanan peradilan berbasis Teknologi Informasi memberikan efisiensi dalam bisnis proses penyelesaian perkara. Dengan dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi Keterbukaan informasi dan pelayanan publik di pengadilan berbasis teknologi merupakan sebuah inovasi yang terus berkembang demi melayani kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan akan informasi. Hampir di seluruh pengadilan tengah bekerja keras untuk dapat membangun sistem informasi perkaranya berbasis teknologi. Layanan ini memberikan aspek layanan publik yang sangat ideal bagi manajemen perkara yang cepat, akurat dan mudah. Sebagai salah satu wujud komitmen Pengadilan Negeri Muara Enim dalam mengoptimalkan teknologi informasi diantaranya adalah penerapan Sistem

Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), penerapan sistem administrasi perkara secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang sistem administrasi perkara secara elektronik, pendaftaran perkara melalui sistem e-Court dan pengembangan aplikasi e-litigasi dalam proses pemeriksaan persidangan. Disamping itu dilaksanakan juga penggunaan teknologi informasi dalam berbagai bidang tugas diantaranya aplikasi e-court, e berpadu, eraterang, Komdanas, SIKEP, SIWAS, SEMAR, ebima, eiplans.

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

1. Penyusunan SOP tidak boleh bertentangan dengan hukum acara

Tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Muara Enim sangat spesifik, salah satu komponen pendukung kondusifitas negara adalah hadirnya kepastian hukum dan pemenuhan rasa keadilan masyarakat. Guna mewujudkan harapan tersebut aparat peradilan berkerja keras dan memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan dengan menetapkan adanya standar operasional prosedur pengadilan baik bidang administrasi perkara maupun administrasi umum, untuk standar operasional prosedur dipersidangan sudah diatur dalam hukum acara perdata.

Mekanisme penyusunan standar operasional prosedur telah diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. Dalam menyusun standar operasional prosedur administrasi perkara tidak mudah dikarenakan harus disesuaikan dengan ketentuan yang mengatur tentang mekanisme administrasi yustisial yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012.

4. Rentang kendali yang sangat luas

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim lebih dari satu kabupaten (Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten PALI) menjadi problematika tersendiri bagi dunia peradilan karena luas wilayah hukum bisa menjadi kendala bagi masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan kepastian huku

5. Adanya intervensi dari pihak luar

Pemerintah Republik Indonesia sebagai negara hukum menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya. Pengadilan Negeri Muara Enim tidak akan bisa secara penuh terlepas dari pengaruh pihak eksternal. Independensi peradilan merupakan prasyarat untuk terwujudnya negara hukum dan jaminan fundamental terhadap peradilan yang adil. Seorang hakim harus menjunjung tinggi independensi peradilan baik dari aspek individu maupun institusi. Hakim harus memastikan hak setiap orang untuk mendapat proses peradilan yang adil. Hakim harus mendukung hak setiap orang untuk mendapatkan proses peradilan yang adil dalam waktu yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pengadilan yang independen dalam menentukan hak-hak sipil atau tindak pidana yang akan dijatuhkan. Independensi hakim sangat dibutuhkan untuk keadilan yang tidak memihak berdasarkan hukum. Semua institusi dan otoritas daerah harus menghormati, melindungi dan mempertahankan independensi-independensi tersebut.

6. Terbatasnya dukungan anggaran dari pemerintah

Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat pencari keadilan atas layanan pengadilan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi menjadi komponen utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan. Sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, maka pemenuhan sarana dan prasarana kinerja berbasis teknologi informasi harus terpenuhi. Kondisi sarana dan prasarana teknologi informasi Pengadilan Negeri Muara Enim tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai maka kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim terbatas, banyak alat pengolah data yang diadakan sebelum tahun 2025 sehingga umur manfaat dari sarana dan prasarana menjadi kurang optimal. Untuk melakukan pemenuhan dan



pemeliharaan sarana kerja yang bersifat elektronik membutuhkan anggaran yang sangat besar, sementara pagu anggaran yang di ajukan setiap tahun tidak sesuai dengan anggaran yang di terima. Pagu anggaran Pengadilan Negeri Muara Enim yang telah ditetapkan 75% untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai sehingga untuk pemenuhan belanja operasional barang dan pemenuhan alat pengolah data untuk pendukung kinerja sangat terbatas.



BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

01 Visi dan Misi

02 Tujuan

03 Sasaran Strategis

40 Program dan Kegiatan

05 Identifikasi Risiko



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 VISI DAN MISI

A. VISI

Dengan sistem peradilan satu atap (*one roof system*) dari empat lingkungan peradilan, maka visi dan misi dari masing-masing badan peradilan, termasuk di dalamnya Pengadilan Negeri Muara Enim sebagai bagian dari lingkungan peradilan umum, dan merupakan salah satu dari pengadilan tingkat pertama yang ada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang, di bawah Mahkamah Agung, akan mengacu pada visi dan misi Mahkamah Agung selaku pemegang kekuasaan kehakiman yang tertinggi di Republik Indonesia. “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”. Visi Pengadilan Negeri Muara Enim mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM YANG AGUNG”

Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung bercirikan :

1. Pelaksanakan fungsi Kekuasaan Kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
2. Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Adanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Penyelenggaraan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.

6. Pengelolaan dan Pembinaan sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Adanya pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Adanya manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Pelaksanaan bisnis proses peradilan yang modern dengan berbasis TI terpadu.

B. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Muara Enim, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Muara Enim
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Muara Enim
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Muara Enim

Dari empat misi Pengadilan Negeri Muara Enim tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut :

• Menjaga Kemandirian Badan Peradilan

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah adanya kemandirian badan peradilan serta kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya. Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Independensi kekuasaan kehakiman harus dijamin oleh negara dan ditetapkan dalam konstitusi atau Undang-Undang suatu negara. Adalah kewajiban semua lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya untuk menghormati dan menjaga independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana tersebut pada poin 1 Asas-Asas Dasar Independensi Kekuasaan Kehakiman PBB (Resolusi Sidang Umum 40/32 tanggal 29 November 1985 dan 40/146 tanggal 13 Desember 1985).

Sebagai langkah awal kemandirian badan peradilan adalah adanya penyatuan atap, di mana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah kekuasaan MA, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya.

Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia.

Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

- **Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan**

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Mahkamah Agung mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang pasti dan adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subjektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Muara Enim, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif

sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

- **Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan**

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan Pengadilan Negeri Muara Enim harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Pengadilan Negeri Muara Enim menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Muara Enim dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

- **Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan**

Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Muara Enim merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada Pengadilan Negeri Muara Enim . Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan- putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

Optimalisasi teknologi informasi dalam melaksanakan proses peradilan sudah menjadikan keharusan yang tidak dapat dihindarkan, pergeseran layanan peradilan dari manual harus diubah dengan berbasis teknologi informasi. Banyak hal yang sudah dilakukan Pengadilan Negeri Muara Enim dalam rangka layanan teknis dan administrasi peradilan berbasis teknologi informasi dimulai dengan keharusan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pendaftaran perkara secara online (*e-Court*), keharusan memasukkan putusan dalam direktori putusan dan adanya kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung untuk menerapkan *one day publish*, aplikasi untuk layanan pembuatan izin geledah, izin sita dan perpanjangan penahanan bagi para penyidik (eberpadu), pembuatan surat keterangan secara elektronik (eraterang)

Dalam bidang administrasi umum Pengadilan Negeri Muara Enim telah menerapkan aplikasi Komdanas, aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), dan aplikasi Sistem Tata Persuratan (*PTSP Plus*), dan aplikasi Surat Keputusan (e-Kepegawaian), pelaksanaan revisi dan ABT anggaran (e-bima dan eiplans)

2.2 TUJUAN

Tujuan Pengadilan Negeri Muara Enim dirumuskan untuk memberikan arah yang terukur bagi pencapaian visi dan misi lembaga dalam jangka menengah. Rumusan tujuan ini memperhatikan peran strategis Pengadilan Negeri Muara Enim sebagai pengadilan tertinggi yang tidak hanya menjalankan fungsi yudisial, tetapi juga bertanggung jawab atas pengelolaan sistem peradilan secara menyeluruh.

Tujuan 1

Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara, dan Berkeadilan

Tujuan ini menegaskan peran Pengadilan Negeri Muara Enim dalam menjamin tegaknya prinsip negara hukum melalui proses peradilan yang independen dan imparial. Penegakan hukum yang berkepastian serta pelayanan hukum yang setara dan berkeadilan diarahkan untuk memenuhi hak-hak konstitusional warga negara tanpa diskriminasi. Mandiri dalam konteks ini bukan hanya bermakna bebas dari intervensi,

tetapi juga mampu secara kelembagaan dan administratif untuk menyelenggarakan layanan peradilan secara efektif dan responsif. Hal ini sejalan dengan agenda transformasi supremasi hukum dan stabilitas nasional dalam RPJMN 2025–2029 yang mendorong penguatan sistem peradilan sebagai penjaga keadilan dan hak asasi manusia.

Untuk mengukur capaian terwujudnya badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan, digunakan Indeks Efektivitas Layanan Peradilan yang meliputi seluruh Indikator Sasaran Strategis 1 dan Indikator Sasaran Strategis 2.

Tujuan 2

Mewujudkan Badan Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern, dan Profesional

Tujuan ini menekankan pentingnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Kepercayaan tersebut hanya dapat dibangun melalui praktik transparansi informasi, akuntabilitas kinerja, serta tata kelola lembaga peradilan yang bersih dan profesional.

Modernisasi lembaga peradilan juga menjadi aspek kunci, dengan pemanfaatan teknologi informasi seperti e-Court, e-Litigation, dan e-Berpadu untuk mempercepat, menyederhanakan, dan mempermudah proses peradilan. Ini sejalan dengan agenda transformasi tata kelola dan pelayanan publik digital dalam RPJMN 2025–2029 yang mengedepankan efisiensi birokrasi dan penguatan sistem merit.

Untuk mengukur capaian terwujudnya badan peradilan yang transparan, akuntabel, modern, dan profesional, digunakan Indeks Efektivitas Tata Kelola dan Manajemen Peradilan yang meliputi seluruh Indikator Sasaran Strategis 3.

2.3 SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis menggambarkan kondisi nyata yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Muara Enim dalam periode 2025–2029 sebagai hasil dari pelaksanaan berbagai program prioritas. Dalam kerangka teori perubahan, sasaran ini mencerminkan perubahan yang diharapkan terjadi secara bertahap sebagai akibat logis dari intervensi kebijakan dan program yang dijalankan. Oleh karena itu, sasaran strategis berfungsi sebagai ukuran antara (intermediate outcomes) untuk menilai sejauh mana tujuan kelembagaan telah dicapai secara sistematis dan berkelanjutan.

Penjabaran lebih lanjut atas sasaran strategis Pengadilan Negeri Muara Enim akan disampaikan pada bagian berikut, disertai dengan indikator kinerja dan target capaian selama lima tahun ke depan.

2.3.1. Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern.

Sasaran ini mencerminkan komitmen Mahkamah Agung untuk menghadirkan layanan peradilan yang memenuhi standar keadilan prosedural dan substantif, dengan tata kelola yang terbuka dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Untuk menjamin kejelasan dan konsistensi dalam pengukuran, rumus atau formula penghitungan masing-masing indikator kinerja dapat ditinjau pada tabel berikut :

Tabel 2. 1 Sasaran Strategis 1
Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR
1. Terwujudnya proses peradilan yang efektif,transparan,akuntabel, responsive dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara perdata secara tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diselesaikan x 100%
	1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diputus x 100%
	1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Jumlah pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju x 100%

1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju x 100%
1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dibagi jumlah putusan yang telah diminutasi x100%
1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata,	Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan dibagi jumlah putusan perdata, yang dimohonkan eksekusi x 100%
1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dibagi jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif x100%
1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dibagi jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi x100%
1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi dibagi jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi x100%
1.10 Persentase perkara perdata, tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	Jumlah perkara perdata, tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan menggunakan eCourt dibagi jumlah perkara perdata, tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan x100%

	1.11 Persentase perkara pidana, yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik dibagi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan x100%
	1.12 Persentase layanan perkara pidana, yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik dibagi jumlah layanan perkara pidana x100%

2.3.2 Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.

Meningkatnya kepercayaan publik merupakan prasyarat utama bagi tegaknya legitimasi kekuasaan kehakiman dalam negara hukum yang demokratis. Sasaran ini sejalan dengan Agenda Penguatan Supremasi Hukum dan Peningkatan Integritas Aparatur Negara dalam RPJMN 2025–2029, yang menempatkan akuntabilitas, integritas, dan transparansi lembaga negara sebagai landasan tata kelola yang baik. Dalam konteks ini, Pengadilan Negeri Muara Enim memfokuskan upaya pada penguatan sistem pengawasan internal, keterbukaan informasi, serta peningkatan kualitas layanan publik yang menjunjung nilai integritas.

Seluruh indikator kinerja pada sasaran strategis ini dirumuskan dalam bentuk indeks. Penggunaan indeks mencerminkan pendekatan yang lebih holistik dan multi aspek dalam menilai kepercayaan publik, karena mampu mengintegrasikan berbagai variabel kunci ke dalam satu ukuran yang terpadu.

Rumus dan definisi operasional dari masing-masing indikator kinerja akan disajikan pada tabel berikut untuk memastikan konsistensi pengukuran dan akuntabilitas pelaksanaannya.

Tabel 2. 2 Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR
2. Meningkatkan tingkat kepercayaan publik	2.1 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan, dengan kriteria sebagai berikut: a. Persyaratan; b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; c. Waktu Penyelesaian; d. Biaya/ Tarif; e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; f. Kompetensi Pelaksana; g. Perilaku Pelaksana; h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; i. Sarana dan Prasarana.

2.3.3 Sasaran Strategis 3

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran strategis ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas tata kelola Pengadilan Negeri Muara Enim dan seluruh badan peradilan di Indonesia dalam mengelola sumber daya secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam konteks kebijakan nasional, sasaran ini relevan dengan Agenda Reformasi Birokrasi dan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dalam RPJMN 2025–2029, yang menekankan pada peningkatan integritas kelembagaan, profesionalisme aparatur, serta pengelolaan keuangan dan sumber daya yang berorientasi pada hasil (result-oriented).

Manajemen yang transparan dan profesional bukan hanya merupakan prasyarat teknis untuk mendukung layanan peradilan yang prima, tetapi juga menjadi landasan strategis dalam membangun legitimasi lembaga peradilan. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Muara Enim menetapkan indikator kinerja yang mencerminkan pencapaian dalam aspek akuntabilitas kelembagaan, pengelolaan anggaran, sistem manajemen SDM berbasis merit, serta integrasi perencanaan dan pengelolaan asset.

Rumus dan definisi operasional dari masing-masing indikator kinerja akan disajikan dalam tabel berikut untuk menjamin konsistensi pengukuran serta transparansi dalam pelaksanaan dan pelaporannya

Tabel 2. 3 Sasaran Strategis 3
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019
	3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	1. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari : a. Revisi DIPA; b. Penyerapan Anggaran; c. Penyelesaian Tagihan; d. Dispensasi SPM; e. Deviasi Hal. 3 DIPA; f. Belanja Kontraktual; g. Pengelolaan UP dan TUP; h. Capaian Output
	3.3 Nilai Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran terdiri dari : a. Efektifitas dengan Nilai 75 %, yang terdiri dari : - Capaian Indikator Sasaran Strategis (25%) - Agregasicapaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agrergasi nilai efisiensi satker
	3.4 Indeks Pengelolaan Aset	Alat pengukuran kualitas pengelolaan barang milik negara berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. Parameter Indeks Penglolaan Aset: 1. Pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif; 2. Kepatuhan Pengelolaan BMN terhadap peraturan perundangundangan; 3. Pengawasan dan pengendalian yang efektif; 4. Administrasi BMN yang andal.

2.4 PROGRAM DAN KEGIATAN

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Muara Enim untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan menjadi **Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga (RKA K/L)** sebagai berikut :

A. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Sasaran Program : Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang pasti dan berkeadilan

Kegiatan (1049) : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Sasaran Kegiatan (1049.02) : Terlaksananya Administrasi Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja :

- 1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu
- 1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak
- 1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
- 1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
- 1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
- 1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata,
- 1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif
- 1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi
- 1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi
- 1.10 Persentase perkara perdata, tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court

- 1.11 Persentase perkara pidana, yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)
- 1.12 Persentase layanan perkara pidana, yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)
- 1.13 Indeks kepuasan masyarakat atas layanan pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum

B. Program Dukungan Manajemen

Sasaran Program : Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Umum yang prima dan optimal

Kegiatan 1 (6986) : Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama :

Sasaran Kegiatan (6986.01) : Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Finansial dan Aset

Kegiatan 2 (1071) : Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

Sasaran Kegiatan (1071.01) : Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Badan Peradilan.

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja :

- 1.1 Nilai Indeks Profesionalitas ASN
- 1.2 Nilai Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran
- 1.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
- 1.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)

VISI :
TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
YANG AGUNG

MISI :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Muara Enim
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Muara Enim
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Muara Enim

TUJUAN 1 Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara, dan Berkeadilan		TUJUAN 2 Mewujudkan Badan Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern, dan Profesional
SASARAN STRATEGIS 1 Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern	SASARAN STRATEGIS 2 Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	SASARAN STRATEGIS 3 Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional
INDIKATOR KINERJA : 1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu 2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak 3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak 4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak 5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan 6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata, 7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif 8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi 9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi 10. Persentase perkara perdata, tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	INDIKATOR KINERJA : Indeks kepuasan masyarakat atas layanan pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum	INDIKATOR KINERJA : 1. Nilai Indeks Profesionalitas ASN 2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 3. Nilai Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran 4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)
PROGRAM Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		PROGRAM Program Dukungan Manajemen
KEGIATAN : 1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		KEGIATAN : 6986 : Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama 1071 : Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

FRAME WORK

2.5 IDENTIFIKASI RISIKO

Dalam menyusun arah kebijakan jangka menengah Pengadilan Negeri Muara Enim, tidak cukup hanya menetapkan visi, misi, dan sasaran strategis. Tantangan nyata di lapangan menuntut agar setiap langkah perencanaan dilandasi oleh kesadaran akan potensi hambatan yang dapat memengaruhi capaian. Oleh karena itu, identifikasi dan pengelolaan risiko kelembagaan menjadi bagian penting dalam menyempurnakan proses perencanaan. Risiko-risiko tersebut muncul dari kompleksitas tugas peradilan yang melibatkan koordinasi lintas unit kerja serta tuntutan akuntabilitas publik yang semakin tinggi. Menyadari hal ini, Pengadilan Negeri Muara Enim menempatkan pengelolaan risiko sebagai bagian tak terpisahkan dari strategi transformasi kelembagaan yang berkelanjutan.

Pemetaan risiko disusun secara sistematis berdasarkan tiga sasaran strategis utama yaitu (1) Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern, (2) Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik, serta (3) Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional. Setiap sasaran dijabarkan ke dalam bentuk kode risiko, disertai peristiwa konkret yang pernah atau berpotensi terjadi, langkah pengendalian yang telah diupayakan, serta rencana mitigasi lanjutan. Pendekatan ini tidak sekadar bersifat teknis, namun juga mencerminkan komitmen Pengadilan Negeri Muara Enim untuk melakukan introspeksi kelembagaan secara jujur dan terbuka.

Tabel Risiko

Sasaran strategis	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Upaya Pengendalian Yang Telah Dilakukan	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan Risiko
SS1 – Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	SS1.1	Tingginya jumlah perkara yang tidak sebanding dengan kapasitas hakim dan aparatur peradilan (kepaniteraan), sehingga menghambat proses penyelesaian perkara secara optimal	Implementasi e-Court & e-Berpadu, SOP minutas, integrasi SIP, pemantauan SAKIP	Peningkatan implementasi eCourt & e-Berpadu, peningkatan kapasitas SDM pada fungsi teknis dan non teknis, peningkatan efektivitas saluran pengaduan yang dapat digunakan oleh para pihak berperkara, penguatan mekanisme pengawasan dan pendisiplinan atas penyelenggaraan proses persidangan dan administrasi perkara	Kepaniteraan
SS2 – Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	SS2.1	Pemberian layanan administrasi peradilan yang tidak sesuai prosedur dan standar	Standar layanan berdasarkan SK KMA, survei berkala, pelatihan SDM	Peningkatan efektivitas layanan peradilan, peningkatan sarana dan prasarana persidangan, peningkatan kapasitas SDM yang bertugas di PTSP sebagai frontliner layanan pengadilan	Kepaniteraan Kesekretariatan
SS3 – Terwujudnya manajemen peradilan yang Transparan dan profesional	SS3.1	Pengelolaan BMN yang tidak tertib.	Melakukan penertiban administrasi dan pengarsipan yang tertib, dan memastikan data BMN akurat, lengkap, dan mutakhir melalui pencatatan yang sesuai dengan standar dan kondisi riil.	Peningkatan kapasitas SDM pengelolaan asset dan pengelola anggaran	Kesekretariatan

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA KEBIJAKAN DAN KEWENANGAN MANAJERIAL INTERNAL

- 01 Arah kebijakan dan strategi nasional**
- 02 Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung**
- 03 Arah kebijakan dan strategi Pengadilan**
- 04 Kerangka Kebijakan**
- 05 Kewenangan manajerial internal**

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA KEBIJAKAN DAN KEWENANGAN MANAJERIAL INTERNAL

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Pembangunan bidang hukum dalam RPJMN 2025–2029 diarahkan untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Dalam skema kebijakan ini, terdapat empat arah kebijakan yang menjadi fokus utama, yaitu Transformasi Sistem Penuntutan, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum, serta Reformasi Hukum. Masing-masing program memiliki keterkaitan erat dengan peran pengadilan dalam memastikan sistem hukum yang adil, transparan, dan akuntabel.

3.1.1. Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum

Mahkamah Agung akan mengembangkan sistem penanganan perkara yang lebih modern dan efisien, termasuk melalui digitalisasi dan pengintegrasian sistem penanganan perkara di seluruh lingkungan peradilan. Dengan adanya sistem yang lebih terintegrasi, diharapkan proses penyelesaian perkara dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel.

Dalam rangka memperkuat aspek regulasi, Mahkamah Agung juga akan menyusun rancangan kebijakan penguatan kelembagaan peradilan serta melakukan kajian akademik terkait RUU Jabatan Hakim dan RUU Contempt of Court. Kajian ini bertujuan mendorong perubahan legislasi yang mendorong meningkatnya penghormatan pada peradilan, dan untuk memastikan bahwa sistem peradilan di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dan mampu menjawab berbagai tantangan hukum yang berkembang.

3.1.2. Transformasi Akses Terhadap Keadilan

Mahkamah Agung berkomitmen untuk memastikan bahwa akses terhadap keadilan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, khususnya kelompok rentan. Oleh karena itu, dalam RPJMN 2025–2029, terdapat berbagai kegiatan prioritas yang diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan hukum. Salah satu langkah utama yang akan diimplementasikan adalah pelaksanaan bimbingan teknis terkait perempuan yang berhadapan dengan hukum di lingkungan Peradilan Umum. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hakim dan aparat peradilan dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan, serta memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan mempertimbangkan aspek keadilan gender.

Selain itu, Mahkamah Agung akan memperkuat layanan pos bantuan hukum di berbagai lingkungan peradilan, termasuk Peradilan Umum. Layanan ini diharapkan dapat menjadi instrumen utama dalam memberikan akses hukum bagi masyarakat yang kurang mampu, sehingga mereka dapat memperoleh pendampingan hukum yang layak. Selain itu, upaya peningkatan akses keadilan juga diwujudkan melalui kebijakan pembebasan biaya perkara di berbagai 92 lingkungan peradilan, sehingga masyarakat yang mengalami keterbatasan ekonomi tetap dapat memperjuangkan haknya di pengadilan.

Mahkamah Agung juga akan memperluas pelaksanaan sidang di luar gedung Pengadilan dan Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi kelompok rentan, Mahkamah Agung juga akan menyelenggarakan bimbingan teknis bagi aparat peradilan yang menangani perkara yang melibatkan kelompok rentan.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Dalam upaya memperkuat peran Mahkamah Agung dalam sistem hukum nasional, terdapat tiga pilar utama yang menjadi fokus kebijakan strategis. Pertama, peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara menjadi prioritas untuk mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Langkah ini mencakup penguatan akses terhadap keadilan melalui layanan pos bantuan hukum (posbakum), pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, serta penerapan sistem digitalisasi seperti e-Court, e-Litigasi, dan e-Berpadu. Kedua, membangun integritas dan profesionalitas hakim serta aparatur pengadilan menjadi esensial dalam menjaga kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Hal ini akan diwujudkan melalui reformasi sistem seleksi hakim, penguatan jenjang karier, serta peningkatan pengawasan internal. Ketiga, Mahkamah Agung juga menargetkan peningkatan kapabilitas organisasi badan peradilan agar lebih mandiri, modern, dinamis, dan akuntabel. Reformasi dalam aspek ini akan mencakup restrukturisasi organisasi, mendorong kemandirian anggaran, serta modernisasi administrasi kelembagaan berbasis teknologi.

3.2.1. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penanganan Perkara untuk Mewujudkan Peradilan yang Inklusif dan Berkeadilan

Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penanganan Perkara untuk Mewujudkan Peradilan yang Inklusif dan Berkeadilan Efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Mahkamah Agung akan terus memperluas akses terhadap keadilan melalui penguatan pos bantuan hukum (posbakum), pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, serta layanan hukum bagi kelompok rentan. Program ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan akses keadilan yang selama ini menjadi hambatan utama bagi masyarakat miskin dan kelompok marginal.

Di sisi lain, modernisasi sistem penanganan perkara akan semakin diperkuat dengan penerapan teknologi digital seperti e-Court, e-Litigasi, dan e-Berpadu. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi penundaan proses hukum, serta mempercepat eksekusi putusan. Dengan pemanfaatan teknologi, Mahkamah Agung dapat memastikan bahwa sistem peradilan tidak hanya lebih cepat tetapi juga lebih transparan dan akuntabel.

3.2.3. Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Badan Peradilan agar lebih Mandiri, Modern, Dinamis dan Akuntabel

Mahkamah Agung akan melakukan restrukturisasi organisasi guna memastikan sistem peradilan yang lebih efisien dan responsif terhadap tantangan zaman. Termasuk didalamnya adalah mendorong kemandirian anggaran peradilan, sehingga pengadilan dapat melaksanakan fungsinya secara lebih independen dan mengurangi risiko adanya 95 pengaruh dari berbagai kepentingan di luar badan peradilan. Selain itu, regulasi terkait contempt of court akan disempurnakan guna menjaga wibawa dan independensi lembaga peradilan.

Modernisasi sistem administrasi kelembagaan juga akan dilakukan dengan penerapan teknologi digital yang lebih luas, termasuk dalam aspek manajemen perkara dan sistem informasi organisasi, serta tata kerja kelembagaan lainnya. Dengan langkah- langkah ini, Mahkamah Agung menargetkan peningkatan kapabilitas organisasi peradilan yang modern, dinamis, dan akuntabel.

Dengan berbagai strategi ini, Mahkamah Agung berkomitmen untuk terus memperkuat sistem peradilan yang lebih inklusif, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan hukum nasional maupun global. Keseluruhan arah kebijakan dan strategi yang diterapkan Mahkamah Agung memiliki tujuan utama, yaitu memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Kepercayaan publik merupakan pilar utama dalam menjaga legitimasi hukum dan memastikan bahwa masyarakat melihat sistem peradilan sebagai wadah yang adil, transparan, dan dapat diandalkan dalam menyelesaikan sengketa hukum. Dengan memperkuat efektivitas penanganan perkara, membangun integritas hakim dan aparatur pengadilan, serta meningkatkan kapabilitas organisasi peradilan, Mahkamah Agung berharap dapat menciptakan sistem hukum yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengadilan tidak hanya menjadi institusi yang menegakkan hukum, tetapi juga menjadi simbol keadilan dan kepastian hukum yang dipercaya oleh masyarakat luas.

3.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN

Sesuai dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029 serta dalam rangka mewujudkan visi **TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM YANG AGUNG** maka Pengadilan Negeri Muara Enim menetapkan 3 sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntable, responsive dan modern.
2. Meningkatnya Tingkat Kekayaan dan Kepercayaan Publik.
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut :

Sasaran strategis 1 : Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntable, responsive dan modern

Untuk mewujudkan sasaran strategis ini, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan transparansi peradilan dan publikasi perkara melalui Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), peningkatan pengelolaan website Pengadilan Negeri Muara Enim dan peningkatan pelayanan Meja Informasi di Pengadilan dengan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan:
2. Penguatan produktifitas penyelesaian perkara dengan mereviu SOP Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Muara Enim
3. Pencanaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM). Zona Integritas merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia. Pembangunan zona integritas ini bertujuan untuk membangun program reformasi birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

4. Peningkatan pelaksanaan putusan perkara perdata berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti (dieksekusi).
5. Peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materil untuk meningkatkan kualitas putusan yang dibuat oleh Hakim agar dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan.
6. Peningkatan Penyelesaian perkara pidana dan perdata tepat waktu, dengan pelaksanaan :
 - a. Evaluasi secara rutin laporan perkara perdata, pidana dan hukum
 - b. Evaluasi penyelesaian perkara dengan menggunakan MIS (Monitoring Implementasi SIPP)
 - c. Melaksanakan rapat secara berjenjang dan berkala dan mencari jalan setiap permasalahan yang ditemukan
 - d. Pengawasan rutin oleh pimpinan, hakim pengawas bidang dan atasan langsung
7. Peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materil untuk meningkatkan kualitas putusan yang dibuat oleh Hakim agar dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan
8. One Day Publish: yaitu menayangkan putusan secara cepat dan mengupload putusan ke website satu hari setelah diputus sesuai Maklumat KMA tanggal 22 Mei 2012 tentang One Day Publish sehingga putusan dapat diakses secara online oleh masyarakat
9. Peningkatan pengiriman salinan putusan perkara ke para pihak tepat waktu

Sasaran strategis 2 : Meningkatkan Tingkat Kekayaan dan Kepercayaan Publik

Untuk mewujudkan sasaran strategis ini, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan publik melalui Program Akreditasi Penjaminan Mutu, Peningkatan Sarana Prasarana dan kemampuan petugas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) untuk meningkatkan kepuasan pencari keadilan terhadap layanan peradilan dan mewujudkan performa/ Kinerja peradilan Indonesia yang unggul.

2. Peningkatan fungsi pengawasan dan penanganan pengaduan untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan dengan mengacu pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012/02/PB/PK/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2019 tentang petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di lingkungan lembaga peradilan

Sasaran strategis 3 : Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

Untuk mewujudkan sasaran strategis ini, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Pengembangan kompetensi ASN melalui berbagai jenis pelatihan (klasikal dan non-klasikal), peningkatan jenjang pendidikan, perbaikan kinerja dan kedisiplinan.
2. Perbaikan perencanaan kinerja berbasis capaian output dan nilai efisiensi melalui implementasi SBK.
3. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran agar penyerapan lebih merata dan capaian output lebih optimal.
4. Peningkatan pengelolaan aset yang lebih tertib, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan

3.2 KERANGKA KEBIJAKAN

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan rancangan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; Rencana Strategis Kementerian/Lembaga merupakan dokumen perencanaan dari setiap Kementerian/Lembaga yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan menjadi salah satu dasar bagi Kementerian/Lembaga dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Undang-Undang Nomor: 25 tahun 2004 secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan: “RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan”. umum, program kementerian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan”.

Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor: 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor: 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perUndang-Undangan yang berkualitas.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2025-2029 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaran negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 5 huruf c Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga tahun 2025- 2029.

Kerangka Regulasi berisi penjelasan mengenai gambaran umum Kerangka Regulasi yang dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya dan penjabaran peranan Kerangka Regulasi dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi selanjutnya dituangkan dalam matriks Kerangka Regulasi.

Kesesuaian Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan dengan tugas dan fungsinya dalam rangka pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan program pembangunan yang terdapat dalam rancangan awal RPJMN.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategis tahun 2025-2029 adalah:

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan,
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,
- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

ISU STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN 2025-2029	KERANGKA REGULASI
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Peningkatan transparansi peradilan dan publikasi perkara melalui Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)	Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
	Penguatan produktifitas penyelesaian perkara dengan merevisi SOP Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Muara Enim	SK Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 1262 /KPN.W6-U6/SK/OT1/VIII/2024 Tentang penetapan SOP kepaniteraan dan Kesekretariatan pada PN Muara Enim Kelas IB
	Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM).	SK Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 207 /KPN.W6-U6/SK/PW.1.1.1/II/2025 Tentang Perubahan Tim Kerja pembangunan zona integritas (ZI) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB

	Peningkatan Penyelesaian perkara pidana dan perdata tepat waktu	a. Surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan SK Ketua PN Muara Enim Nomor: 166 /KPN.W6-U6/SK/KP04.5/II/2025 Tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB
	Peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materil untuk meningkatkan kualitas putusan	Mengikut sertakan Hakim dalam Diklat Teknis Yudisial
	One Day Publish	Maklumat KMA tanggal 22 Mei 2012 tentang One Day Publish
	Peningkatan pengiriman Salinan putusan perkara ke para pihak tepat waktu	Surat edaran KMA Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Surat edaran Mahkamah agung No 2 Tahun 2010 tentang penyampaian Salinan dan petikan putusan

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik	a. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144 /KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan b. SK Ketua PN Muara Enim Nomor : 1710 /KPN.W6-U6/OT1.6/SK/X/2024 Tentang Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB
	Peningkatan fungsi pengawasan dan penanganan pengaduan	a. SK Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 1264 /KPN.W6-U6/SK/PW1/VIII/2024 Tentang penunjukan petugas meja pengaduan /operator aplikasi SIWAS MARI pada PN Muara Enim Kelas IB. b. SK Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 1563 /KPN.W6-U6/SK/PW1/VIII/2024 Tentang Pedoman Penanganan pengaduan (Wishtleblowing system) pada PN Muara Enim Kelas IB

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran agar penyerapan lebih merata dan capaian output lebih optimal.	1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan\ 2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja Kementerian Negara/Lembaga. 3. SK Kuasa Pengguna Anggaran No 931/SEK03.W6-U6/SK.KU1.1.1/VI/2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, PPK, PPSPM, dan Pejabat Pengelola Anggaran Tahun 2025

	Peningkatan pengelolaan aset yang lebih tertib, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.	1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara 2. SK Kuasa Pengguna Anggaran No /SEK.W6-U6/PL1.2.7/XI/2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, PPK, PPSPM, dan Pejabat Pengelola Anggaran Tahun 2025
	Pengembangan kompetensi ASN melalui berbagai jenis pelatihan (klasikal dan non-klasikal), peningkatan jenjang pendidikan, perbaikan kinerja dan kedisiplinan	1. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor : 28 tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur Pendidikan 2. Mengikut sertakan Hakim, ASN dan PPPK dalam Diklat Teknis dan Non Teknis

3.5 KEWENANGAN MANAJERIAL INTERNAL

Pengadilan Negeri Muara Enim sebagai salah satu badan Peradilan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya di bidang hukum, perdata dan pidana (pasal 2 undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang No.2 tahun 1986 tentang peradilan umum). Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Muara Enim antara lain :

1. **Fungsi mengadili (judicial power)**, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama
2. **Fungsi pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, pembimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial dan teknis non yudisial.
3. **Fungsi pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat pada pelaksanaan tugas dan tingkah laku pejabat struktural, fungsional dan staf-staf agar pelaksanaan dengan sebaik mungkin.
4. **Fungsi nasehat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
5. **Fungsi administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/ perlengkapan).
6. **Fungsi lainnya** : pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset / penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam keputusan ketua Mahkamah Agung RI **Nomor : 1-144/KMA/SK/II/2011** tentang **Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan**.

Pengadilan Negeri dipimpin oleh Ketua pengadilan Negeri. Struktur organisasi di Pengadilan Negeri Muara Enim juga tidak terlepas dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Dimana pemisahan jabatan pada Panitera/Sekretaris. Panitera memimpin administrasi di bidang kepaniteraan (pidana, perdata, hukum). Sekretaris memimpin administrasi di bidang kesekretariatan (Umum dan keuangan, Kepegawaian dan ortala, Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan).

Adapun tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi Pengadilan Negeri Muara Enim adalah sebagai berikut :

1. Ketua dan Wakil (Pimpinan Pengadilan Negeri Muara Enim).

Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI No 7 tahun 2015 pasal 1

- Ketua Pengadilan sebagai pimpinan pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada pengadilan
- Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera dan Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat Administrasi peradilan di daerah hukumnya di bantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.
- Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan

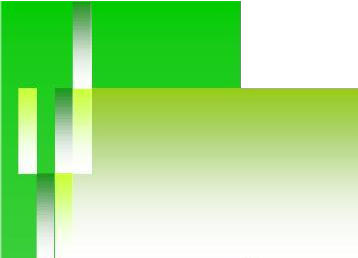
2. Majelis Hakim

- Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya (menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya).

3. Panitera

Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI No 7 tahun 2015 pasal 70 – 72 :

- Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim dipimpin oleh seorang panitera.
- Panitera bertugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat



yang berkaitan dengan perkara.

- Panitera bertugas Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata, pidana, hukum
- Panitera melaksanakan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara
- Panitera membuat salinan putusan menurut undang-undang yang berlaku.
- Panitera melaksanakan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundangundangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan.
- Pelaksanaan mediasi
- Panitera melakukan pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri

4. Panitera Muda Perdata

Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI No 7 tahun 2015 pasal 76-77 :

- Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.
- Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;

- Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

5. Panitera Muda Pidana.

Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI No 7 tahun 2015 pasal 78-79 :

- Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.
- Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- Pelaksanaan registrasi perkara pidana;

- Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum **tetap** kepada Panitera Muda Hukum;

- Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

6. Panitera Muda Hukum

Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI No 7 tahun 2015 pasal 83-84 :

- Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.
- pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,
- Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
- pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

7. Panitera Pengganti

- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
- Membuat berita acara persidangan.
- Membantu Hakim dalam :

- Membuat penetapan hari sidang.
- Membuat penetapan penahanan.
- Melaporkan kepada Panitera Muda bersangkutan berkenaan dengan penundaan hari sidang, perkara yang sudah putus dan amar putusannya.
- Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda bersangkutan bila telah selesai minutasi.

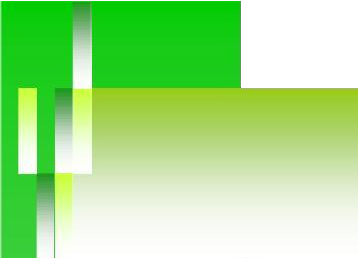
8. Jurusita / Jurusita Pengganti

- Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Majelis Hakim dan Panitera.
- Melaksanakan pemanggilan atas perintah Ketua Pengadilan atau atas perintah Hakim.
- Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran dan pemberitahuan Putusan Peradilan manutur cara-cara berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
- Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-surat yang sah apabila menyita tanah.
- Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain kepada BPN setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah.

9. Sekretaris

Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI No 7 tahun 2015 pasal 286 – 288 :

- Kesekretariatan Pengadilan Negeri dipimpin oleh Sekretaris
- Sekretaris bertugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya



manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri

- Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- Pelaksanaan urusan keuangan;
- Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan
- Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri.

10. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI No 7 tahun 2015 pasal 292 :

- melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat.
- melaksanakan penyiapan urusan kearsipan
- melaksanakan penyiapan urusan perlengkapan
- melaksanakan penyiapan urusan rumah tangga
- melaksanakan penyiapan urusan keamanan kantor
- melaksanakan penyiapan urusan keprotokoleran
- melaksanakan penyiapan urusan perpustakaan
- melaksanakan penyiapan urusan pengelolaan keuangan

11. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana

Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI No 7 tahun 2015 pasal 291 :

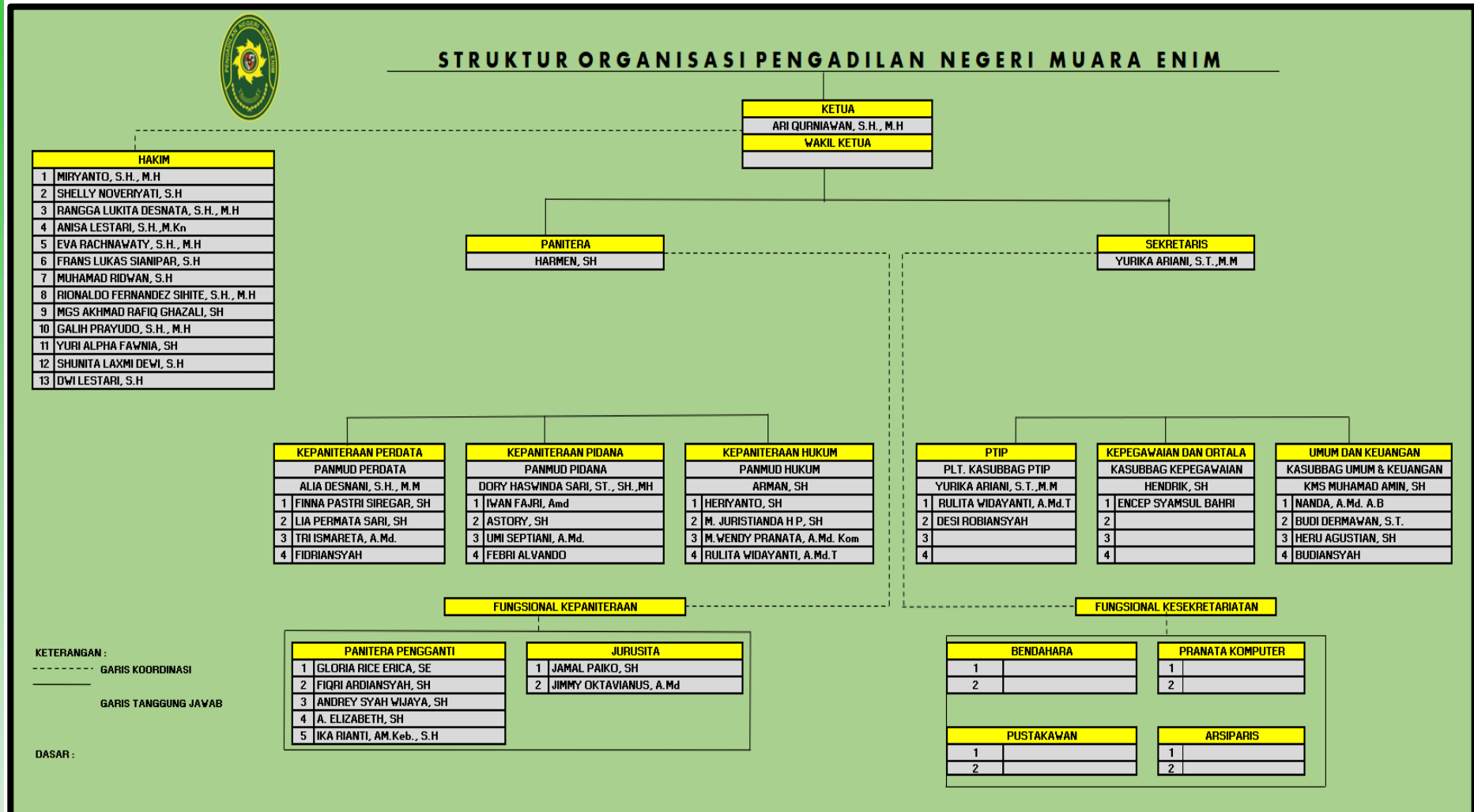
- Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian.
- Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan penataan organisasi dan tata laksana.

12. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI No 7 tahun 2015 pasal 290 :

- Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program dan anggaran
- Pengelolaan teknologi informasi dan statistik
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi Pelaksanaan dokumen pelaporan

STRUKTUR ORGANISASI





BAB IV

TARGET KINERJA DAN

KERANGKA PENDANAAN

01 Target Kinerja

02 Kerangka Pendanaan

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Penyusunan sasaran strategis Pengadilan Negeri Muara Enim periode 2025–2029 dilakukan sebagai upaya untuk menerjemahkan visi dan misi organisasi ke dalam arah kebijakanyang terukur. Sasaran strategis merupakan pernyataan strategis atas hasil yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Muara Enim dalam lima tahun mendatang, sejalan dengan prioritas pembangunan nasional, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035, serta hasil evaluasi atas capaian Renstra 2025-2029.

Setiap sasaran strategis dilengkapi dengan indikator sasaran strategis (ISS) yang dirumuskan secara Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-Bound (SMART). Indikator ini menjadi alat untuk mengukur kinerja organisasi secara objektif, baik dalam konteks kualitas layanan peradilan, integritas kelembagaan, maupun profesionalisme manajemen peradilan

SASARAN STRATEGIS 1

TERWUJUDNYA PERADILAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN, AKUNTABEL, RESPONSIF, DAN MODERN.

Sasaran ini mencerminkan komitmen Pengadilan Negeri Muara Enim untuk menyelenggarakan proses peradilan yang cepat, adil, dan transparan dengan memanfaatkan teknologi informasi, memperkuat alternatif penyelesaian sengketa (mediasi, diversi, keadilan restoratif), serta meningkatkan akses terhadap layanan peradilan.

Indikator sasaran strategis:

1. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu.

Indikator ini Mengukur efisiensi penanganan perkara dibandingkan dengan target waktu penyelesaian perkara yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku

2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.

Indikator ini menilai kecepatan layanan administrasi di pengadilan tingkat pertama pasca putusan dibacakan.

3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan amar putusan banding/kasasi/PK oleh pengadilan kepada para pihak tepat waktu.

Indikator ini mengukur ketepatan waktu pengadilan dalam menyampaikan amar putusan kepada para pihak berperkara, untuk menjamin para pihak dapat segera melanjutkan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Persentase pengiriman salinan putusan pidana tingkat banding, kasasi, dan PK oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.

Indikator ini menilai ketepatan waktu pengadilan dalam menyampaikan dokumen salinan putusan pidana, militer, dan jinayat kepada para pihak, untuk menjamin para pihak dapat segera menerima salinan putusan dan dapat melanjutkan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Persentase putusan yang diunggah ke Direktori Putusan.

Indikator ini mengukur sejauh mana putusan pengadilan dipublikasikan secara terbuka melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung, agar masyarakat dapat mengakses dan membaca putusan pengadilan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan akuntabilitas lembaga peradilan kepada publik.

6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata

Indikator ini memastikan permohonan eksekusi putusan para pihak yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diselesaikan.

7. Persentase penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif.

Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur ketaatan pengadilan menjalankan proses keadilan restoratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.

Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur ketaatan pengadilan menjalankan proses mediasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Persentase perkara anak yang diselesaikan melalui diversi.

Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur ketaatan pengadilan menjalankan proses diversi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Persentase perkara perdata yang menggunakan e-Court.

Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan perkara berbasis elektronik oleh pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding pada lingkungan peradilan umum.

11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan melalui e- Berpadu.

Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan pelimpahan berkas perkara Pidana secara elektronik melalui e-Berpadu.

12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan melalui e-Berpadu.

Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan selain pelimpahan berkas perkara pidana secara elektronik melalui e-Berpadu.

SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Sasaran ini bertujuan memperkuat integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan melalui penguatan sistem pengawasan, transparansi pelayanan, dan pemenuhan standar integritas lembaga.

Indikator sasaran strategis:

1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan.

Indikator ini mengukur kualitas layanan berdasarkan persepsi pengguna terhadap standar layanan yang telah ditetapkan.

SASARAN STRATEGIS 3

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan lembaga peradilan secara terbuka dan profesional, dengan memastikan setiap kegiatan dan penggunaan sumber daya dapat dipertanggungjawabkan, didukung oleh upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur serta pengelolaan keuangan dan aset yang tertata dengan baik.

Indikator sasaran strategis:

1. Nilai Kinerja Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan empat komponen utama: kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas jabatannya. IP ASN bertujuan untuk memberikan penilaian yang terukur terhadap tingkat profesionalisme seorang ASN, bukan lagi berdasarkan penilaian subjektif semata

2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja sisi perencanaan, pelaksanaan, dan hasil. IKPA berfungsi sebagai alat monitoring dan evaluasi untuk memastikan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi belanja negara, serta mendorong manfaat nyata bagi masyarakat

3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran.

Indikator ini menilai kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran berdasarkan capaian output dan outcome terhadap alokasi anggaran yang tersedia.

4. Indeks Pengelolaan Aset.

Indikator ini menilai kualitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), meliputi aspek perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, dan pelaporan aset.

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Sebagai upaya pencapaian target kinerja Rencana Strategis Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2025-2029, dirumuskan suatu kerangka pendanaan menjadi 2 program utama, yaitu **Program Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Program Dukungan Manajemen**.

Kerangka pendanaan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Muara Enim 2025–2029 disusun untuk memastikan keterkaitan antara sasaran strategis, target kinerja, dan alokasi sumber daya yang tersedia. Pendekatan ini bertujuan untuk mendukung tercapainya output dan outcome strategis secara terukur, efisien, dan akuntabel.

Setiap program dan kegiatan dirancang dengan memperhatikan indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penyusunan alokasi anggaran didasarkan pada target tahunan dari masing-masing indikator, dengan mempertimbangkan kebutuhan pelaksanaan kegiatan, evaluasi capaian rencana strategis sebelumnya.

Pendanaan difokuskan pada upaya peningkatan efisiensi penyelesaian perkara, penguatan layanan berbasis elektronik (seperti e-Court dan e-Berpadu), peningkatan kualitas pelayanan publik, serta perbaikan manajemen internal kelembagaan yaitu manajemen aset dan keuangan secara terukur, tertib dan akuntabel.

Dengan penyusunan kerangka pendanaan yang terarah dan terukur ini, Pengadilan Negeri Muara Enim berupaya untuk menjaga konsistensi antara perencanaan strategis dan penganggaran, serta memastikan bahwa sumber daya digunakan secara optimal untuk mewujudkan peradilan yang berintegritas, modern, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Matriks kinerja dan pendanaan terlampir sebagaimana dalam dokumen ini.



BAB V

PENUTUP

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Rencana strategis Pengadilan Negeri Muara Enim tahun 2025–2029 merupakan arah kebijakan kelembagaan yang disusun secara sistematis untuk menjawab tantangan sistem peradilan, memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan hukum, serta mendukung tercapainya visi, misi dan tujuan Pengadilan Negeri Muara Enim dalam lima tahun ke depan. Tiga sasaran strategis yang ditetapkan mencerminkan fokus Pengadilan Negeri Muara Enim dalam meningkatkan kualitas proses peradilan, memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, dan membangun tata kelola kelembagaan yang transparan dan profesional. Setiap sasaran strategis dijabarkan ke dalam indikator-indikator kinerja yang disusun secara terukur agar proses capaian kinerja dapat dievaluasi secara berkala.

Rancangan Rencana strategis Pengadilan Negeri Muara Enim tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada *Blue Print* Mahkamah Agung yang terkait dengan roadmap tahun 2025-2029 dan arah pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis. Sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukut dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pengadilan Negeri Muara Enim. Selain itu penyusunan rencana strategis ini dihadapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik, dan sosial yang berkembang di Indonesia.

Pengadilan Negeri Muara Enim guna menentukan arah kebijakan, tujuan dan sasaran kelembagaan, telah menetapkan Visi Terwujudnya Pengadilan Negeri Muara Enim Yang Agung dan menetapkan Misi yaitu menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Muara Enim, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, meningkatkan mutu pelayanan peradilan yang transparan dan akuntabel yang didukung pelayanan yang berbasis IT, meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan maka diuraikan juga arah strategi, regulasi yang dibutuhkan, tata kelembagaan yang ideal, target kinerja tahunan dan kebutuhan pendanaan.

Pada rencana strategis tahun 2025-2029 Pengadilan Negeri Muara Enim telah menetapkan dua tujuan yaitu tujuan yang pertama Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara, dan Berkeadilan, tujuan yang kedua Mewujudkan Badan Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern, dan Profesional. Sedang sasarannya ditetapkan ada tiga yaitu Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern; Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik; dan Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

5.2. ARAHAN PIMPINAN

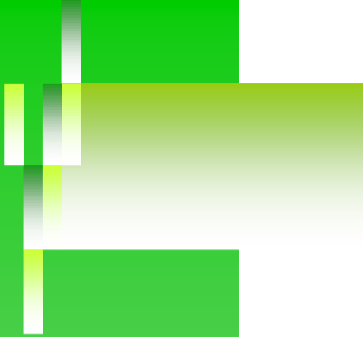
1. Pimpinan berkomitmen untuk mewujudkan visi Pengadilan Negeri Muara Enim Yang Agung melalui pelaksanaan misi dan perencanaan strategis.
2. Pimpinan menginstruksikan kepada seluruh jajaran di Pengadilan Negeri Muara Enim untuk:
 - a. Menjadikan Renstra sebagai acuan utama dalam perencanaan program kerja dan pengambilan keputusan di Pengadilan Negeri Muara Enim. Setiap program dan kegiatan harus mengacu pada sasaran strategis yang ditetapkan sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan pemborosan sumber daya;
 - b. Melaksanakan semua program dan kegiatan yang diperlukan untuk memenuhi target indikator serta mencapai sasaran strategis yang sudah ditetapkan secara optimal;
 - c. Melakukan inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi terkait proses peradilan dan manajemen kelembagaan;
 - d. Melakukan monitoring, evaluasi dan pemutakhiran pencapaian indikator kinerja setiap bulan, setiap triwulan, setiap tahunnya.
3. Untuk melaksanakan rapat pembahasan kembali terkait target kinerja

5.3. MEKANISME EVALUASI PELAKSANAAN

Untuk memastikan bahwa sasaran strategis dan indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Muara Enim 2025–2029 dapat tercapai secara efektif, diperlukan mekanisme evaluasi yang terstruktur, berkelanjutan, dan berbasis data. Evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan strategis dilakukan melalui pengukuran kinerja secara periodik yang mengacu pada indikator sasaran strategis (ISS). Pengukuran ini dilakukan secara berkala baik triwulanan maupun tahunan, dilaporkan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), serta dievaluasi kembali secara menyeluruh dalam dokumen evaluasi Renstra pada akhir periode.

Mekanisme evaluasi ini dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Monitoring berkala Pengadilan Negeri Muara Enim melakukan pemantauan capaian kinerja melalui beberapa prosedur sebagai berikut:
 - a. Memantau capaian kinerja secara berkala baik setiap triwulan, semesteran, atau tahunan yang dilaporkan unit satuan kerja melalui aplikasi e-SAKIP Komdanas dan rapat seluruh jajaran Pengadilan Negeri Muara Enim.
 - b. Memonitor permasalahan yang mungkin dihadapi dalam mencapai target kinerja.
2. Pengukuran Capaian Kinerja kinerja secara berkala dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan, dan agar mereviu kembali target kinerja yang sampai dengan triwulan III tidak tercapai.
3. Umpan Balik untuk Perbaikan Seluruh hasil evaluasi digunakan sebagai feedback dalam proses perencanaan berikutnya, sehingga perbaikan dilakukan secara berkelanjutan dan adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis. Melalui mekanisme ini, Pengadilan Negeri Muara Enim memastikan bahwa pelaksanaan Renstra tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan peradilan dan tata kelola lembaga.



MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN

MATRIKS KINERJA 2025-2029

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target Jangka Menengah (%)	Target Tahunan (%)					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM	01. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern							327,301,000	327,301,000	330.000.000	330.000.000	330.000.000	Kepaniteraan
	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	85	90	90	90	90	90						
	1.2 Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	100	100	100	100	100						
	1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan kepada para pihak	100	100	100	100	100	100						
	1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100	100	100	100						
	1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	80	80	80	80	80	80						
	1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50	50	50	50	50	50						
	1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	10	8	10	10	10	10						

	1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	2	2	5	5	5	5						
	1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	10	10	25	25	25	25						
	1.10 Persentase Perkara Perdata, yang menggunakan e-Court	100	100	100	100	100	100						
	1.11 Persentase perkara pidana, yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	90	100	100	100	100	100						
	1.12 Persentase layanan perkara pidana, yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	90	100	100	100	100	100						
	02. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik							327,301,000	327,301,000	330.000.000	330.000.000	330.000.000	Kepaniteraan
	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	90	90	90	90	90	90						
	03. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional							5,323,052,000	7,123,000,000	7,125,000.000	7,220.000.000	7.230.000,000	Kesekretariatan
	3.1 Indeks Profesionalitas ASN	75	71	71	71	71	71						
	3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90	90	90	90	90	90						
	3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	75	70	70	70	70	70						
	3.3 Indeks Pengelolaan Aset	3	3	3	3	3	3						

MATRIKS PENDANAAN 2025-2029

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM												
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum							327,301,000	327,301,000	330.000.000	330.000.000	330.000.000	KEPANITERAAN
	Terlaksananya Administrasi Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum											
	1. Jumlah Pelaksanaan penyelesaian perkara secara tepat waktu	700 perkara	700 perkara	700 perkara	700 perkara	700 perkara						
	2. Jumlah pelaksanaan penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	700 perkara	700 perkara	700 perkara	700 perkara	700 perkara						
	3. Jumlah Pelaksnaan pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para	40 perkara	40 perkara	40 perkara	40 perkara	40 perkara						

	pihak											
	4. Jumlah Pelaksanaan pengiriman salinan putusan perkara pidana, tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	40 perkara	40 perkara	40 perkara	40 perkara	40 perkara						
	5. Jumlah pelaksanaan putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	500 putusan	500 putusan	500 putusan	500 putusan	500 putusan						
	6. Jumlah pelaksanaan penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	2 perkara	2 perkara	2 perkara	2 perkara	2 perkara						
	7. Jumlah pelaksanaan perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	5 perkara	5 perkara	5 perkara	5 perkara	5 perkara						
	8. Jumlah Pelaksanaan perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	1 perkara	1 perkara	1 perkara	1 perkara	1 perkara						
	9. Jumlah Pelaksanaan perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	1 perkara	1 perkara	1 perkara	1 perkara	1 perkara						
	10. Jumlah Pelaksanaan perkara perdata, tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	200 perkara	200 perkara	200 perkara	200 perkara	200 perkara						
	11. Jumlah Pelaksanaan perkara pidana, yang	650 perkara	650 perkara	650 perkara	650 perkara	650 perkara						

	dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)											
	12. Jumlah responden survey kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Muara Enim	300 Responden	300 Responden	300 Responden	300 Responden	300 Responden						
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN												
Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama							5,323,052,000	7,123,000,000	7,125,000.000	7,220.000.000	7.230.000,000	KESEKRETARIATAN
	Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Finansial dan Aset											
	1. Indeks Profesionalitas ASN	71	71	71	71	71						
	2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90	90	90	90	90						
	3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	50	70	70	70	70						
	4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)	3	3	3	3	3						
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung							398,974,000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	KESEKRETARIATAN
	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Badan Pengadilan											
	Jumlah pelaksanaan belanja modal yang ditindak lanjuti	1 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg						